

HALAMAN PENGESAHAN

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN HARTA BERSAMA YANG MENJADI JAMINAN UTANG

(Studi Kasus Putusan Nomor: 0632/Pdt. G/2010/PA.Wsb)

Telah dipertahankan di hadapan tim penguji pada tanggal, 9 April 2016

yang terdiri dari :

Ketua


Wiratmanto, S.H., M.Hum.

NIK. 19570501195710153002

Anggota I

Anggota II


Dr. Leli Joko S., S.H., M.Hum

NIK. 19681023199303153015


Ahdiana Yuni Lestari, S.H., M.Hum

NIK. 19710616199409153021

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum

NIK. 19710409199702153028